

## ABSTRAK

### HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG TIDAK MEMPUNYAI SAUDARA LAKI-LAKI DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA PERANTAUAN DI KOTA PONTIANAK

Masyarakat Batak Toba menganutsifatkekeluargaan patrilineal, yang berartimenariksifatgarisketurunanlaki-lakidanmerupakangenerasipenerus orang tuanyasedangkananakperempuanbukanbukangenerasipenerus orang tuanya. Akibatdarisifatkekeluargaaninisangatberpengaruh terhadap hak waris anakperempuan yang tidak mempunyaisaudaralaki-laki. Putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 adalah merupakan perkembangan terhadap kedudukan anakperempuan sebagai ahli waris orang tuanya.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana kedudukan anakperempuan yang tidak mempunyaisaudaralaki-laki dalam hukum waris adat Batak Toba di tanah Batak dengan hukum waris adat Batak Toba perantauan di Kota Pontianak dan faktor-faktor apa yang menentukan anakperempuan yang tidak mempunyaisaudaralaki-laki sebagai ahli waris dalam hukum waris adat Batak Toba perantauan di Kota Pontianak. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang melakukan penelitian terhadap perundang-undang di bidang hukum adat waris Batak Toba. Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif analisis

Hasil Pembahasan adalah berdasarkan keputusan musyawarah dan muakat yang menentukan bagian harta kekayaan (warisan) yang menjadikan anakperempuan. Bagian yang menjadikan anakperempuan tersebut adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh saudara-saudaranya di kemudian hari. Di Kota Pontianak Para pewartu menganut prinsip yang menyimpang dari hukum adat suku Batak Toba. Prinsip mereka adalah harta kekayaan (warisan) yang berada di Kota Pontianak diperoleh dari penghasilan orang tuanya, dan itu menjadi hak untuk masing-masing anakperempuan pewaris. Saran yang penulis berikan adalah agar kedudukan anakperempuan yang tidak mempunyaisaudaralaki-laki sebagai masyarakat adat Batak Toba perlumendapat penghargaan baik secara hukum adat khususnya sebagai ahli waris. Pengertian ahli waris ini perlu dirumuskan sehingga tidak adaseseorangpun yang tidak termasuk ahli waris dan tidak menerima waris

Kata Kunci: Hak waris, Anakperempuan, Tidak mempunyaisaudaralaki-laki, Batak Toba perantauan, Pontianak.

## ABSTRACT

## **INHERITANCE RIGHT OF A DAUGHTER WITH NO BROTHERS IN THE CUSTOMARY INHERITANCE LAW OF BATAK TOBA COMMUNITY SETTLED IN PONTIANAK CITY**

Batak Toba Community adheres the family system of patrilineal meaning that it draws the nature of male generation line and is a continuing generation of their parents. In other hand, daughters are not the continuing generation of their parents. Consequently, this family nature highly influences the inheritance right of daughters with no brothers. The Decree of the Supreme Court No. 179 K/Sip/1961 is the development on the position of daughters as the heirs of their parents.

The problems emerged were how the position of daughters with no brothers in the customary inheritance law of Batak Toba in Batak land and the customary inheritance law of Batak Toba settled in Pontianak city, and what factors determining daughters with no brothers as the heirs in the customary inheritance law of Batak Toba settled in Pontianak city. The approach method used was empirical-juridical by conducting research to the laws in the field of customary inheritance law of Batak Toba. The research analysis conducted was in analytical-descriptive.

The discussion results show that based on the consensus decision determining the share of asset (inheritance) to be the right of daughters, the share of daughters was legal and could not be claimed by their relatives in the future. In Pontianak city, the heirs held the principles in contrary with the customary law of Batak Toba tribe. Their principle is that the asset (inheritance) located in Pontianak city was gained by their parents so that it is the right of inheriting daughters. The writer's recommendation is that the position of the daughters with no brothers as the customary community of Batak Toba is necessary to get appreciation in customary law, particularly as the heir. The definition of heir needs to be formulated so that no one is out of heirs and does not get inheritance.

**Keywords: Inheritance Right, Daughters, No Brothers, Wandering Batak Toba, Pontianak.**

**DAFTAR ISI**

**Halaman**